



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUBIANTORO SINGOATMOJO BIN MAT BAHRI;
2. Tempat Lahir : Sampang;
3. Umur / tanggal : 20 Tahun / 14 Februari 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Muchran Ali, Gang Kaca Piring, RT 064 RW 001, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Abdul Kadir, S.H., Nitro Abditya, S.H., Ornela Monty, S.H., dan Budhi Setiawan, S.H., M.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sahabat Bahalap Hukum beralamat di Jalan Bumi Raya 1 Perumahan Teratai Mas Residence Jalur 1 Merak Nomor 015, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 29 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Spt, tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Spt, tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang juga diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBIANTORO SINGOATMOJO Bin MAT BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBIANTORO SINGOATMOJO Bin MAT BAHRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram (nol koma enam belas) gram;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) pak plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah kotak kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih motif hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone VIVO 1938 warna krem Nomor IMEI 1 869701049255675, IMEI 2 869701049255667 Nomor SIM CARD XL 987752656040;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyelasai perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

A. Bahwa ia Terdakwa SUBIANTORO SINGOATMOJO Bin MAT BAHRI pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jl Muchran Ali Gang Kaca Piring RT 064 RW 001 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa SUBIANTORO SINGOATMOJO Bin MAT BAHRI mendatangi Saudara ICAL (DPO) yang berada di pinggir Jalan DI Panjaitan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal warna bening berupa narkotika jenis sabu, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saudara ICAL (DPO), Terdakwa memberikan uang kepada Saudara ICAL (DPO) sejumlah Rp200.000,00

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saudara ICAL (DPO) masuk ke jalan persimpangan dan sekitar 15 menit kemudian Saudara ICAL (DPO) kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal warna bening berupa narkoba jenis sabu, setelah itu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal warna bening berupa narkoba jenis sabu diserahkan oleh Saudara ICAL (DPO) kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal warna bening berupa narkoba golongan I jenis sabu Terdakwa pulang kerumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi MOHAMMAD YASIN SUHARTO Bin YADI bersama dengan Saksi MUFTI RAFIANDI Bin H. NURDIN KAJUB (selaku anggota unit reskrim polsek Baamang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu, setelah itu Saksi MOHAMMAD YASIN SUHARTO Bin YADI bersama dengan Saksi MUFTI RAFIANDI Bin H. NURDIN KAJUB melakukan penyelidikan serta mendapatkan alamat tempat tinggal Terdakwa di Jalan Muchran Ali Gang Kaca Piring Rt.064 Rw.001 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saudara JAKA (DPO) hendak ingin melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di dalam kamar Terdakwa namun pada saat Saksi MOHAMMAD YASIN SUHARTO Bin YADI bersama dengan Saksi MUFTI RAFIANDI Bin H. NURDIN KAJUB mendatangi rumah yang ditempati oleh Terdakwa, Saudara JAKA (DPO) melarikan diri sedangkan Terdakwa diamankan oleh Saksi MOHAMMAD YASIN SUHARTO Bin YADI bersama dengan Saksi MUFTI RAFIANDI Bin H. NURDIN KAJUB kemudian Saksi MOHAMMAD YASIN SUHARTO Bin YADI bersama dengan Saksi MUFTI RAFIANDI Bin H. NURDIN KAJUB menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi MOHAMMAD YASIN SUHARTO Bin YADI bersama dengan Saksi MUFTI RAFIANDI Bin H. NURDIN KAJUB merupakan petugas kepolisian, selanjutnya Saksi MOHAMMAD YASIN SUHARTO Bin YADI bersama dengan Saksi MUFTI RAFIANDI Bin H. NURDIN KAJUB melakukan penggeledahan dengan diSaksikan oleh Ketua RT yakni Saksi NAHWANI MAHLAN Bin ABDUL SANI HUDARI, kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal warna bening berupa narkoba jenis sabu yang berada di pojok dinding kayu pojok

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna krim berada di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalam nya berisi 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) pak plastik klip kecil warna bening yang berada dibawah lemari pakaian dikamar Terdakwa, serta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Baamang untuk di periksa lebih lanjut;

➤ Bahwa dari hasil penjualan narkoba golongan I jenis sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;

➤ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip Berisi Kristal Bening berupa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan dan diakui milik Terdakwa dilakukan penimbangan Oleh PT. Pegadaian Sampit dengan Berita Acara Penimbangan pada tanggal 15 Januari 2023 dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, kemudian disisihkan untuk laboratorium dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, kemudian sisanya dengan berat bersih 0,12 gram (nol koma satu dua) gram untuk dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor: B-25/O.2.11/Enz.1/01/2023 Tanggal 19 Januari 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;

➤ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 032/LHP//PNBP/2023 Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Palangka Raya tanggal 18 Januari 2023 yang di tandatangani oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yakni I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. telah dilakukan Pengujian terhadap 1 (satu) bungkus Plastik Klip Berisi Kristal Bening dengan berat Kotor 0,2346 (nol koma dua tiga empat enam) gram adalah Benar Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

➤ Bahwa berdasarkan Hasil Uji Oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor: R/13//RES.4.2/2023/ tanggal 15 Januari 2023 yang ditandatangani oleh oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum terdapat kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif ampetahimine dan Metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

B. Bahwa ia Terdakwa SUBIANTORO SINGOATMOJO Bin MAT BAHRI pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jl Muchran Ali Gang Kaca Piring RT 064 RW 001 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi MOHAMMAD YASIN SUHARTO Bin YADI bersama dengan Saksi MUFTI RAFIANDI Bin H. NURDIN KAJUB (selaku anggota unit reskrim polsek Baamang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi MOHAMMAD YASIN SUHARTO Bin YADI bersama dengan Saksi MUFTI RAFIANDI Bin H. NURDIN KAJUB melakukan penyelidikan serta mendapatkan alamat tempat tinggal Terdakwa di Jalan Muchran Ali Gang Kaca Piring Rt.064 Rw.001 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saudara JAKA (DPO) hendak ingin melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di dalam kamar Terdakwa namun pada saat Saksi MOHAMMAD YASIN SUHARTO Bin YADI bersama dengan Saksi MUFTI RAFIANDI Bin H. NURDIN KAJUB mendatangi rumah yang ditempati oleh Terdakwa, Saudara JAKA (DPO) melarikan diri

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa diamankan oleh Saksi MOHAMMAD YASIN SUHARTO Bin YADI bersama dengan Saksi MUFTI RAFIANDI Bin H. NURDIN KAJUB kemudian Saksi MOHAMMAD YASIN SUHARTO Bin YADI bersama dengan Saksi MUFTI RAFIANDI Bin H. NURDIN KAJUB menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi MOHAMMAD YASIN SUHARTO Bin YADI bersama dengan Saksi MUFTI RAFIANDI Bin H. NURDIN KAJUB merupakan petugas kepolisian, selanjutnya Saksi MOHAMMAD YASIN SUHARTO Bin YADI bersama dengan Saksi MUFTI RAFIANDI Bin H. NURDIN KAJUB melakukan penggeledahan dengan diSaksikan oleh Ketua RT yakni Saksi NAHWANI MAHLAN Bin ABDUL SANI HUDARI, kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal warna bening berupa narkoba jenis sabu yang berada di pojok dinding kayu pojok kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna krim berada di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalam nya berisi 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) pak plastik klip kecil warna bening yang berada dibawah lemari pakaian dikamar Terdakwa, serta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Baamang untuk di periksa lebih lanjut;

➤ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip Berisi Kristal Bening berupa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan dan diakui milik Terdakwa dilakukan penimbangan Oleh PT. Pegadaian Sampit dengan Berita Acara Penimbangan pada tanggal 15 Januari 2023 dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, kemudian disisihkan untuk laboratorium dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, kemudian sisanya dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram untuk dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor: B-25/O.2.11/Enz.1/01/2023 Tanggal 19 Januari 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;

➤ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 032/LHP//PNBP/2023 Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Palangka Raya tanggal 18 Januari 2023 yang di tandatangani oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yakni I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. telah dilakukan Pengujian terhadap 1 (satu) bungkus Plastik Klip Berisi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Spt



Kristal Bening dengan berat Kotor 0,2346 (nol koma dua tiga empat enam) gram adalah Benar Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Bahwa berdasarkan Hasil Uji Oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor: R/13/I/RES.4.2/2023/ tanggal 15 Januari 2023 yang ditandatangani oleh oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum terdapat kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif ampetahimine dan Metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang Undang, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohammad Yasin Suharto Bin Yadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Anggota Polsek Baamang yakni Saksi Mufti Rifandi terhadap Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Kejadian itu pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 16.00 WIB di Rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Muchran Ali Gang Kaca Piring, RT 064 RW 001, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Anggota Polsek Baamang yakni Saksi Mufti Rifandi telah mengamankan Terdakwa yang sedang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah bersama dengan Saudara Jaka (DPO) namun pada saat ingin melakukan penangkapan di Rumah Terdakwa, Saudara Jaka (DPO) melarikan diri;

- Bahwa dirumah Terdakwa di temukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal warna bening berupa narkoba jenis sabu yang berada di pojok dinding kayu pojok kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna krem berada di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah kotak warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) pak plastik klip kecil warna bening yang berada di bawah lemari pakaian di kamar Terdakwa, serta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, dimana barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari saudara Ical dengan cara membeli dan selanjutnya ada yang digunakan untuk diri sendiri dan ada yang akan dijual kembali;
- Bahwa sabu tersebut yang diamankan oleh Anggota Polisi adalah sabu yang belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawah ke Polsek Baamang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari penjualan Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Mufti Rafiandi Bin H Nurdin Kajub, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Anggota Polsek Baamang yakni Saksi Mohammad Yasin terhadap Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian itu pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 16.00 WIB di Rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Muchran Ali Gang Kaca Piring, RT 064 RW 001, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Anggota Polsek Baamang yakni Saksi Mohammad Yasin telah mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam rumah bersama dengan Saudara Jaka (DPO) namun pada saat ingin melakukan penangkapan di Rumah Terdakwa, Saudara Jaka (DPO) melarikan diri;
- Bahwa dirumah Terdakwa di temukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal warna bening berupa narkoba jenis sabu yang berada di pojok dinding kayu pojok kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna krem berada di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah kotak warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) pak plastik klip kecil warna bening yang berada di bawah lemari pakaian di kamar Terdakwa, serta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, dimana barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari saudara Ical dengan cara membeli dan selanjutnya ada yang digunakan untuk diri sendiri dan ada yang akan dijual kembali;
- Bahwa sabu tersebut yang diamankan oleh Anggota Polisi adalah sabu yang belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawah ke Polsek Baamang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari penjualan Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah diamankan oleh Anggota Polisi dari Polsek Baamang karena telah memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 16.00 WIB di Rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Muchran Ali Gang Kaca Piring, RT 064 RW 001, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya bersama dengan saudara Jaka (DPO) namun pada saat penangkapan saudara Jaka (DPO) melarikan diri sehingga Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal warna bening berupa narkotika jenis sabu yang berada di pojok dinding kayu pojok kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna krem berada di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah kotak warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) pak plastik klip kecil warna bening yang berada di bawah lemari pakaian di kamar Terdakwa, serta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, dimana barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari saudara Ical dengan cara dengan cara membeli dan selanjutnya ada yang digunakan untuk sendiri dan ada yang akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawah ke Polsek Baamang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 16 Januari 2023 menyatakan hasil yang diperiksa berupa Urine milik Terdakwa Positif Metamphetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 032/LHP/I/PNBP/2023 tanggal 18 Januari 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi Beno Hertanto, S.H selaku Kepala Kepolisian Sektor Cempaga Hulu dan Edy Siswanto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus klip kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) pak plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah kotak kertas warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih motif hitam;
- Uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone VIVO 1938 warna krem Nomor IMEI 1 869701049255675, IMEI 2 869701049255667 Nomor SIM CARD XL 987752656040;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah diamankan oleh Anggota Polisi dari Polsek Baamang karena telah memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 16.00 WIB di Rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Muchran Ali Gang Kaca Piring, RT 064 RW 001, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya bersama dengan saudara Jaka (DPO) namun pada saat penangkapan saudara Jaka (DPO) melarikan diri sehingga Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal warna bening berupa narkotika jenis sabu yang berada di pojok dinding kayu pojok kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna krem berada di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah kotak warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) pak plastik klip kecil warna bening yang berada di bawah lemari pakaian di kamar Terdakwa, serta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, dimana barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari saudara Ical dengan cara dengan cara membeli dan selanjutnya ada yang digunakan untuk sendiri dan ada yang akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Baamang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa beserta Saksi Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba ATAU Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang relevan sesuai dengan yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Subianto Singoatmojo Bin Mat Bahri sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut Undang Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Undang Undang ini, Penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terhadap barang bukti narkoba golongan I jenis sabu yang didapat dari penggeledahan dan selanjutnya disita dari Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan uji kandungannya dan beratnya masing-masing oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada PT. Pegadaian (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 16 Januari 2023 menyatakan hasil yang diperiksa berupa Urine milik Terdakwa Positif Metamphetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 032/LHP/I/PNBP/2023 tanggal 18 Januari 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi Beno Hertanto, S.H selaku Kepala Kepolisian Sektor Cempaga Hulu dan Edy Siswanto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 16.00 WIB di Rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Muchran Ali Gang Kaca Piring, RT 064 RW 001, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Saksi Mohammad Yasin dan Saksi Mufti Rifandi dari Polsek Baamang karena terlibat dalam penjualan Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal dimana Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara mendatangi rumah saudara Ical untuk membeli Narkotika jenis sabu dan rencananya Terdakwa akan menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang mengandung Metamphetamin tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengantar narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur - unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus klip kecil berisi butiran kristal bening yang merupakan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) pak plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah kotak kertas warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih motif hitam;

Bahwa barang tersebut yang disita dari Terdakwa, oleh karena memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana Narkotika, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone VIVO 1938 warna krem Nomor IMEI 1 869701049255675, IMEI 2 869701049255667 Nomor SIM CARD XL 987752656040;

Bahwa barang tersebut yang disita dari Terdakwa, telah terbukti sebagai sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana serta barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkoba;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa Subianto Singoatmojo Bin Mat Bahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``tanpa hak menjual Narkotika Golongan I`` sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip kecil berisi butiran kristal bening yang merupakan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) pak plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah kotak kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih motif hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone VIVO 1938 warna krem Nomor IMEI 1 869701049255675, IMEI 2 869701049255667 Nomor SIM CARD XL 987752656040;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, oleh kami Saiful.HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Abdul Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Neng Evi Fikria, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hendra Novryandie, S.H., M.H

Saiful.HS, S.H., M.H

Abdul Rasyid, S.H

Panitera Pengganti

Evi Agustine, S.H